



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 662/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SERANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Serang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts/KPU/Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/19-Huk/2016 dan Nomor : 029/KPU-Prov.015/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;

2. Berita...

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 661/BA/X/2017, tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Nama-nama Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Serang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan;
- KETIGA : Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SERANG
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	SERANG	1. PATRUDIN	√	
		2. ENCEF FIRDAUS	√	
		3. M. FAHMI MUSYafa	√	
		4. MEIDYANA		√
		5. DEDI ROHAEDI	√	
JUMLAH		5	4	1
2.	CIPOCOK JAYA	1. AHMAD FAUZI	√	
		2. DEDE JUNADIREZA	√	
		3. LIAH CULIAH		√
		4. ABD. MUHAIMIN	√	
		5. HANAN	√	
JUMLAH		5	4	1
3.	KASEMEN	1. AHMAD NAKHYUDIN	√	
		2. ADI HERI SUSANTO	√	
		3. FACHRUDIN	√	
		4. M. NUNUNG FATUROHMAN	√	
		5. SURYANI	√	
JUMLAH		5	5	0

4.	WALANTAKA	1. SYAMSUL ANWAR KASA	√	
		2. RIA AFRIANI		√
		3. AGUS AAN HERMAWAN	√	
		4. THOHURI	√	
		5. PENDI	√	
JUMLAH		5	4	1
5.	CURUG	1. DADANG E. SUDARSONO	√	
		2. ZAINAL ABIDIN	√	
		3. ENCUN SUNARDI	√	
		4. NURIL ASWANTO	√	
		5. NUNUNG SUSILAWATI		√
JUMLAH		5	4	1
6.	TAKTAKAN	1. DIDIN SAEPUDIN	√	
		2. DEDI WAHYUDIN	√	
		3. BUSRON	√	
		4. KAHRUDIN	√	
		5. IMRON RUSADY	√	
JUMLAH		5	5	0
JUMLAH TOTAL		30	26	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi

